



BUPATI FAKFAK  
PROVINSI PAPUA BARAT

INSTRUKSI BUPATI FAKFAK

NOMOR 443/2046/BUP/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3 DI KABUPATEN FAKFAK

BUPATI FAKFAK,

Bahwa Pembatasan Kegiatan Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha serta Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Fakfak telah ditetapkan dengan Instruksi Bupati Fakfak Nomor 443/1941/BUP/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan telah berakhir tanggal 23 Agustus 2021 dan sampai saat ini angka positif COVID-19 di Kabupaten Fakfak mulai menunjukkan penurunan kasus, namun perlu untuk tetap memutus mata rantai penularan melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Optimalisasi Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Kampung dan Kelurahan.

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 440/07/Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Level 3 dan PPKM Level 2 di Provinsi Papua Barat serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pimpinan OPD Kabupaten Fakfak;  
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Fakfak;  
3. Pimpinan FKUB Kabupaten Fakfak;  
4. Para Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak;  
5. Para Lurah dan Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak;

6. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Fakfak;
7. Para Pimpinan Organisasi Keagamaan di Kabupaten Fakfak;
8. Para Pelaku Usaha di Kabupaten Fakfak;
9. Seluruh Masyarakat di Kabupaten Fakfak;

Untuk :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Fakfak.

KEDUA : PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada masing-masing wilayah Distrik, Kampung dan Kelurahan sampai ke Tingkat RT/RW hingga Dasawisma dengan jumlah 10 KK sampai dengan 20 KK dari total KK berdasarkan data administrasi kependudukan.

KETIGA : PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian mencakup:
  - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

- 2) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - 3) tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang; dan
  - 4) menutup tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Tingkat RT yang mencakup:
- 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  - 3) tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dari kapasitas namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah;
  - 4) menutup tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya secara proposional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sector esensial;
  - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  - 6) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 21.00 WIT; dan
  - 7) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan keruman yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

**KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan dan/atau aktifitas di Kabupaten Fakfak dalam penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Belajar Mengajar:

Pelaksana pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- 1) SDLB, MILB, dan SMPLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 M (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik perkelas;
  - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 M (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, kegiatan pada tempat dan lokasi dalam penetapan PPKM level 3;
- b. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. Pelaksanaan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. Pasar tradisional/pedagang makanan tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer dan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan Pukul 21.30 WIT; dan
  - 2) Restoran/rumah makan, kafe dengan skala kecil, sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in) dan dibatasi jam operasionalnya sampai dengan Pukul 21.30 WIT dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makanan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. Pembatasan Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan:
  - 1) Pembatasan operasional sampai pukul 21.30 WIT; dan
  - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. Untuk apotik dan toko obat dapat buka 24 jam dan mendapatkan ijin dari Bupati Fakfak melalui Ketua Harian SATGAS COVID-19 Kabupaten Fakfak;

- i. Kegiatan konstruksi:  
Pelaksanaan kegiatan konstruksi berpotensi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Kegiatan Ibadah:  
Tempat ibadah (masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan secara berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah dilakukan di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. Kegiatan di Area Publik:  
Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
- l. Kegiatan Seni, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan:  
Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman oleh Pemerintah Daerah;
- m. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

- n. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan masyarakat, pengumpulan mas kawin/taruh harta (tombor maaghi), rapat urusan adat istiadat, pertemuan kerukunan keluarga/daerah, serta acara peminangan dan pengantaran mas kawin dan acara nikah, paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung/ruangan resepsi dan tidak ada hidangan makanan di tempat, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- o. Kegiatan Rapat, Seminar, Sosialisasi dan Pertemuan Luring:  
Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, lokakarya Bimtek, kegiatan sosialisasi dan sejenisnya yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Verikal pada Distrik, Kelurahan dan Kampung serta pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dilakukan dengan melihat zonasi wilayah pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan kapasitas peserta hingga 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
- p. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan Transportasi jarak jauh:
- 1) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan perjalanan keluar Kabupaten Fakfak:
    - a) Setiap orang yang keluar dari wilayah Kabupaten Fakfak ke Pulau Jawa dan Bali serta daerah lain yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;

- b) Setiap orang yang keluar dari wilayah Kabupaten Fakfak ke Pulau Jawa dan Bali serta daerah lain yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 2 dan PPKM Level 1 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan perjalanan;
  - c) Masa berlaku Rapid Test Antigen, 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan RT-PCR/TCM, 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
  - d) Penduduk yang ber KTP Kabupaten Fakfak dilarang keluar wilayah Kabupaten Fakfak kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, orang sakit, anak sekolah dan orang meninggal, dan wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua Harian/Pelaksana SATGAS COVID-19 Kabupaten Fakfak.
- 2) Bagi pelaku perjalanan domestik yang melakukan Perjalanan Masuk dan Transit Jenazah (Positif COVID-19) di Kabupaten Fakfak:
- a) Setiap orang yang masuk wilayah Kabupaten Fakfak melalui Darat, Laut, Udara wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;



- b) Penduduk yang bukan ber KTP Kabupaten Fakfak dilarang masuk wilayah Kabupaten Fakfak kecuali urusan urgen seperti urusan dinas, anak sekolah/ melanjutkan sekolah, orang sakit dan orang meninggal serta wajib memiliki surat ijin masuk dari SATGAS COVID-19 Kabupaten Fakfak; dan
  - c) Penduduk yang meninggal yang bukan berdomisili tinggal di wilayah Kabupaten Fakfak dilarang jenasahnya transit melalui pelabuhan laut, darat dan udara;
- 3) Pelaku perjalanan domestik antar Kabupaten dalam Provinsi Papua Barat untuk urusan urgen yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat, bis, hilux) harus:
- a) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - b) Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
  - c) Memiliki surat ijin keluar/masuk dari SATGAS COVID-19 Kabupaten Fakfak;
- 4) Pengemudi angkutan moda transportasi darat yang akan keluar dan masuk wilayah PPKM Level 3 diwajibkan memiliki dokumen karantina kesehatan sebagai mana diatur pada angka 3 (tiga) selama masa pemberlakuan PPKM Level 3;

- 5) Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak, petugas pos-pos penyekatan gabungan unsur TNI, Kepolisian, Satpol-PP, Karantina Kesehatan pada terminal/ pangkalan-pangkalan mobil keberangkatan (keluar), kedatangan (masuk) dengan moda transportasi darat seperti mobil, bus, angkutan pribadi, motor yang melintasi pos-pos penyekatan antar wilayah aglomerasi ditugaskan untuk memeriksa dokumen karantina kesehatan penumpang dan pengemudi angkutan selama masa pemberlakuan PPKM Level 3;
  - 6) Para pengemudi kendaraan angkutan penumpang taksi, rental mobil (online dan offline), ojek (online dan offline) wajib memiliki dokumen karantina antara lain hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan kartu vaksin (minimal dosis 1) selama pemberlakuan PPKM Level 3;
- r. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KELIMA : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 3 dilakukan dengan:

- a. Membentuk Posko Tingkat Kampung dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kampung dan Kelurahan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT;
- b. Untuk supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Kampung dan Kelurahan dibentuk Posko Distrik bagi wilayah yang belum membentuk Posko Distrik dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Distrik agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;

- c. Posko tingkat Kampung diketuai oleh Kepala Kampung yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Lembaga Adat Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serata Mitra Kampung lainnya dan Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan kepada masing-masing Posko baik tingkat kampung maupun tingkat kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Tokoh masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a khusus untuk Posko Tingkat Kampung dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung.

- KEENAM : Memperhatikan kondisi obyektif kearifan lokal masyarakat Kabupaten Fakfak yang khas maka dibentuk/ditetapkan wali sehat untuk membina, mengawasi, melaporkan, mendampingi masyarakat secara berjenjang berdasarkan hirarki penyelenggaraan Pemerintah dari Kabupaten, Distrik, Kampung, Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung atau sebutan lainnya.
- KETUJUH : Menetapkan Bupati Fakfak sebagai wali sehat Kabupaten, para Kepala Distrik sebagai wali sehat Distrik, para Kepala Kampung dan Lurah sebagai wali sehat kampung dan kelurahan, dan selanjutnya Lurah atau Kepala Kampung menetapkan pendamping masyarakat untuk tingkat RT/RW hingga dasawisma.
- KEDELAPAN : Menetapkan pemberlakuan rekonstruksi dan revitalisasi dasa wisma RT/RW dan didampingi wali sehat dengan jumlah kepala keluarga 10–20 KK di tiap RT/RW, Kampung dan Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat yang khas/heterogen latar belakang sosial, budaya, adat istiadat dan dikendalikan oleh posko-posko RT/RW di Kampung dan Kelurahan, dengan target pembentukan wali sehat serta target pembentukan dasawisma di Kabupaten Fakfak adalah 1.587 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh) dasa wisma.

- KESEMBILAN : Melaporkan pembentukan Dasawisma, Wali sehat Tingkat Distrik, Kelurahan dan Kampung, RT/RW kepada Bupati Fakfak dan tembusan kepada FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak.
- KESEPULUH : Menetapkan wadah dasawisma pada RT/RW untuk mendata, memfasilitasi, menggerakkan setiap kepala keluarga di kampung dan kelurahan untuk mengikuti program vaksinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama masyarakat dan dunia usaha.
- KESEBELAS : Menetapkan keterlibatan partisipasi masyarakat secara luas melalui elemen-elemen masyarakat seperti lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, dunia usaha serta organisasi profesi, sosial politik.
- KEDUABELAS : Berdasarkan pertimbangan adat istiadat, kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Fakfak maka dengan ini melakukan rekayasa sosial kesehatan publik dengan istilah vaksinasi COVID-19 menjadi Imunisasi Vaksin sebagai istilah baru bagi pelaksanaan vaksin dalam rangka mencapai target herd immunity bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Fakfak.
- KETIGABELAS : Para Kepala OPD dan Kepala Instansi Vertikal agar membuat spanduk, baliho atau media promosi lainnya yang berisi himbauan penerapan protokol kesehatan ketat, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta imunisasi vaksin dalam rangka upaya edukasi promosi kesehatan.
- KEEMPATBELAS : Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan, antara lain:
- a. Testing perlu ditingkatkan dengan tingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, testing perlu ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen), testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat, dengan target orang dites per hari untuk Kabupaten Fakfak sebesar 59 (lima puluh sembilan) orang;

- b. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat perkasus konfirmasi, dan karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat, selanjutnya diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negative maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;
- c. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
- d. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- e. Menetapkan prioritas perhatian vaksinasi bagi pelajar, mahasiswa dan difabel/disabilitas, menuju Sekolah Merdeka dan Kampus Merdeka di Kabupaten Fakfak.

**KELIMABELAS** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak dalam melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam masa PPKM Level 3 agar mengutamakan langkah-langkah yang professional, humanis, dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:

- a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;

- b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM; dan
- c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/POLRI dan unsur FORKOPIMDA terkait.

- KEENAMBELAS :
- a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
    - 4) Peraturan Bupati Fakfak Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; serta
    - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUHBELAS : Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.0/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), maka dengan ini menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang berlaku di Kabupaten Fakfak bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri/mandiri sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

KEDELAPANBELAS : Instruksi Bupati ini merupakan perpanjangan Instruksi Bupati Fakfak 443/1941/BUP/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Fakfak.

KESEMBILANBELAS : Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal **24 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **6 September 2021** dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan percepatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Fakfak.

KEDUAPULUH : Instruksi Bupati ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal, 24 Agustus 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Satgas COVID-19 Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Satgas COVID-19 Kabupaten Fakfak di Fakfak.